

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017).

BPK juga merupakan suatu lembaga Negara yang bebas dan mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (PEMDA), Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BMU), dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan Negara/Daerah perlu ada hal-hal yang harus ditingkatkan yaitu transparansi, kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah, yang mana hal tersebut didukung oleh pemerintah dengan membuat atau menyusun undang-undang keuangan Negara yang tersusun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendahara Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, serta UU nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Irman Suryati 2017), Undang-undang tersebut juga dijadikan pedoman oleh auditor BPK untuk

melakukan pengujian terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Menurut UU nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten) Harus membuat serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian pasal 32 menyebutkan bahwa bentuk serta isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) awalnya diatur oleh PP nomor 24 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bentuk perkembangan dari PP sebelumnya. Lalu, tiap kepala daerah juga diharuskan untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD sudah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai (Safitri 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian

internal berperan sangat penting dalam menghasilkan informasi yang dapat diandalkan.

Dengan sistem pengendalian yang baik maka akan terbentuk laporan keuangan yang handal. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan semakin baik pula opini yang akan didapatkan oleh entitas pemerintah daerah. Namun apabila ditemukan kelemahan atas Sistem Pengendalian Internal dalam pelaporan keuangan pada suatu entitas daerah, maka hal tersebut akan menjadi sebuah temuan oleh auditor BPK. Temuan-temuan tersebut akan digunakan oleh auditor BPK dalam menentukan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengertian opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini ini didasari oleh beberapa kriteria yaitu (i) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dapat diberikan oleh pemeriksa berdasarkan 4 jenis opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan opini tidak memberikan pendapat.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 14 entitas didalamnya dengan rincian 1 provinsi, 2 kota dan 11 kabupaten. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, hampir seluruh entitas

menunjukkan peningkatan opini LKPD dari tahun ke tahun. Selain peningkatan opini LKPD, tentu terdapat entitas yang sempat mengalami penurunan. Berikut adalah data opini LKPD tahun 2013 – 2023:

Tabel 1.1
Data Opini LKPD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2013-2023

NO	ENTITAS	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
1	Prov.Kalimantan Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Banjarmasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Kotabaru	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Tanah Bumbu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Tanah Laut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab.Barito Kuala	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Tapin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Hulu Sungai Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Hulu Sungai Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Balangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Tabalong	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: smart.bpk.go.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di dukung dengan data kumpulan hasil temuan pemeriksaan atas LKPD yang menjadi fenomena :

1. entitas yang sempat mengalami penurunan opini adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020. Menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan (2022) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2020 hal tersebut diperoleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah Karena BPK menemukan adanya temuan yaitu pada

Aset Peralatan dan Mesin Senilai Rp76.783.624,29 Hilang dan Belum Dilakukan Proses Tuntutan Ganti Rugi. Selain hal tersebut, ada pula temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang diperoleh BPK dari Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu Realisasi BT untuk Penanganan Covid-19 pada Empat SKPD di Kabupaten HST Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp14.599.669.042,00 Akibat Musibah Banjir, Pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat temuan kepatuhan terkait dengan Kelebihan Pembayaran Belanja Penujang Operasional Pimpinan DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebesar Rp110.880.000,00 pada tahun (2020).

2. Pada tahun 2018 hingga 2022 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selalu terdapat adanya temuan terkait system pengendalian internal yaitu pada Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Belum Sepenuhnya Tertib Pada tahun 2018 dan 2019, Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Belum Diatur Secara Rinci dengan Petunjuk Teknis dan Kegiatan Pemungutan Pajak Belum Dilakukan dengan Tertib pada tahun 2020. Sedangkan untuk temuan kepatuhan pada pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 18 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.675.531.429,99 pada tahun 2021, Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan serta Paket Jalan Irigasi dan Jembatan pada Empat SKPD sebesar

Rp875.589.429,87 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan sebesar Rp2.264.444.280,00 menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).

3. Pada pemerintah Kabupaten Banjar terdapat temuan system pengendalian internal terkait dengan Pengelolaan Kas pada Pemerintahan Kabupaten Banjar belum tertib pada tahun (2018), Pengendalian Intern atas Pengelolaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Banjar TA 2019 Belum Memadai pada tahun (2019), Pengelolaan Kas pada Kabupaten Banjar Belum Memadai pada tahun (2020), Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Belum Optimal pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Data Piutang PBB-P2 Tidak Valid menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).
4. Pada Pemerintah Kabupaten Tapin terdapat temuan kepatuhan terkait dengan Kelebihan Pembayaran Tunjangan bagi PNS Daerah yang Sedang Tugas Belajar dan PNS yang Diberhentikan Sebesar Rp70.273.800,00 pada tahun (2018), Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp721.554.000,00 disetor ke Kas Daerah Tidak Tepat Waktu pada tahun (2019), Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp4.803.665.000,00 dan Belanja Modal Sebesar Rp12.865.137.308,00 paa tahun (2020), Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebesar Rp174.072.641,88 pada tahun (2021), dan pada Tahun (2022) Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp32.566.163.581,00, Belanja Modal Sebesar Rp4.354.452.879,00 dan Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp55.122.600,00 Tidak Tepat menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).

5. Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdapat temuan system pengendalian internal terkait dengan Pengelolaan Rekening Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas di Dana BOS Belum Tertib pada tahun (2018), Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Belum Optimal pada tahun (2019), Pengelolaan Retribusi pada Lima SKPD Belum Memadai pada tahun (2020), Penyajian Nilai Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pendapatan Denda PBB-P2 dan Piutang PBB-P2 Belum Didukung dengan Data yang Memadai dari Aplikasi SIM PBB pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Belum Optimal menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).
6. Pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu terdapat temuan kepatuhan terkait dengan Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas

Perumahan Permukiman dan Pertanahan Sebesar Rp41.360.206,57 pada tahun (2018), Piutang PBB-P2 Minimal Sebesar Rp6.491.392.818,00 Tidak Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya pada tahun (2019), Realisasi Kegiatan Reses Sebesar Rp330.750.000,00 Tidak Sesuai Peruntukannya dan Sebesar Rp296.171.645,00 Terindikasi dipertanggungjawabkan dengan Bukti yang Tidak Sebenarnya pada tahun (2020), Pemkab Tanah Bumbu Kehilangan Potensi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Minimal Sebesar Rp1.840.444.200,00 dan Sebanyak 532 Wajib Pajak Belum Memiliki Izin pada tahun (2021), Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Kampung Baru Melebihi Prestasi Pekerjaan dan Penyedia Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp73.232.174,45, serta Terdapat Kekurangan Volume Sebesar Rp6.713.542,59 pada Dua Kegiatan di Dinas Pendidikan pada tahun 2022, menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).

7. Pada Pemerintah Kabupaten Kota Baru terdapat temuan system pengendalian internal terkait dengan Pengelolaan Kas Daerah TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru Belum Memadai pada tahun (2018), Pengelolaan Kas Pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun (2019) Belum Memadai, Pemungutan Lima Jenis Pajak Daerah Belum Seluruhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang

Berlaku pada tahun (2020), Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru oleh Dinas Perikanan Belum Tertib pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Penyelesaian Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Berlarut-larut, Pedagang Belum Tertib Memperbaharui Surat Perjanjian dan Kartu Pedagang, serta Biaya Perpanjangan Kartu Pedagang Tidak Sepenuhnya Sesuai Perda menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).

8. Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat temuan kepatuhan terkait dengan Sebelas Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp963.072.529,48 dan Delapan Paket Diantaranya Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp59.964.300,00 pada tahun 2018, Pembayaran Ganda atas Biaya Personel pada Enam Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp30.176.294,85 pada tahun 2019, Bukti Pertanggungjawaban atas Belanja Pegawai Sebesar Rp7.968.614.910,00, Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp24.496.542.274,00 serta Belanja Modal Sebesar Rp7.443.625.095,00 pada Delapan SKPD di Kabupaten HST Hilang

Akibat Musibah Banjir pada tahun (2020), Kesalahan Klasifikasi Anggaran pada Belanja Barang Jasa sebesar Rp38.350.911.131,00 pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp7.977.664.181,00 serta Belanja Modal Sebesar Rp417.225.315,00 Belum Tepat Menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).

9. Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat temuan system pengendalian internal terkait dengan dengan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Dana Kapitasi JKN Belum Tertib pada tahun (2018), Pemungutan Pajak Daerah Self-Assessment Tidak Didasarkan Dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada tahun (2019), Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tidak Sesuai Ketentuan pada tahun (2020), Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bapenda untuk Mendukung Pengelolaan Pajak Daerah Belum Memadai pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tidak Sesuai Ketentuan Menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD tahun (2018-2022).
10. Pada pemerintah Kabupaten Balangan terdapat temuan kepatuhan terkait dengan Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan TA 2018 Belum Tertib pada tahun (2018), Pengelolaan Kas di Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Belum

Tertib pada tahun (2019), Administrasi Penerimaan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga pada BPBD Balangan Tidak Memadai pada tahun (2020), Penganggaran dan Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Sesuai Ketentuan pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Pemungutan Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Balangan Belum Optimal menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD tahun (2018-2022).

11. Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong terdapat temuan kepatuhan terkait dengan Pengelola Dana Bergulir tidak Menyetorkan Pengembalian Dana Investasi Non Permanen ke Kas Daerah Minimal sebesar Rp169.000.000,00 dan tidak Memonitor Kegiatan Pemeliharaan Ternak Secara Optimal pada tahun (2018), Penerimaan Hibah pada Tujuh Sekolah Sebesar Rp638.020.000,00 Belum Dicatat dan Didukung dengan Bukti yang Memadai pada tahun (2019), Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Belum Memadai pada tahun (2020), Pengelolaan Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Belum Sesuai Ketentuan Minimal Sebesar Rp15.720.184.832,79 dan Potensi Hilangnya Penerimaan Pajak MBLB Minimal Sebesar Rp1.386.864.533,22 pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai

Ketentuan Sebesar Rp1.195.486.750,00 menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD tahun 2018-2022.

12. Pada Pemerintah Kota Banjarmasin terdapat temuan sistem pengendalian internal terkait dengan Penatausahaan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Belum Optimal pada tahun (2018), Manajemen Kas Milik Daerah dan Dana Cadangan Belum Dilaksanakan dengan Tertib pada tahun (2019), Pengelolaan Rumah Dinas yang Disewakan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Belum Tertib pada tahun (2020), Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tidak Seluruhnya Sesuai Peraturan Terkait pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Perencanaan dan Pemungutan Retribusi Daerah Belum Sesuai dengan Ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Tentang Retribusi menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD tahun (2018-2022).

13. Pada Pemerintah Kota Banjarbaru terdapat temuan kepatuhan terkait dengan Penyetoran Pajak pada Bendahara BOS Minimal Sebesar Rp78.383.086,00 ke Kas Negara Tidak Tepat Waktu pada tahun (2018), Pengelolaan Piutang Retribusi Sewa Tanah Sebesar Rp827.614.870,72 dan Piutang Retribusi Sewa Toko Sebesar Rp5.856.482.700,00 Belum Memadai pada tahun (2019), Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras yang Melekat pada

Gaji Sebesar Rp67.660.732,00 pada tahun (2020), Pemilihan Penyedia Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kota Banjarbaru TA 2021 Tidak Dilaksanakan Secara Memadai dan Terdapat Kekurangan Volume Sebesar Rp100.992.472,36 pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap Sebesar Rp1.150.000.000,00 menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).

14. Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat temuan sistem pengendalian internal terkait dengan Pengelolaan Kas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Belum Sepenuhnya Memadai pada tahun (2018), Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Belum Tertib pada tahun (2019), Penatausahaan Pendapatan Hibah Belum Memadai pada tahun (2020), Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengikuti PEPARNAS di Papua oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Sesuai Ketentuan pada tahun (2021), dan pada tahun (2022) Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Tidak Memadai menurut BPK Provinsi Kalimantan Selatan dalam LHP LKPD Tahun (2018-2022).

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa 1 entitas di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahun Anggaran 2020. Penyebab turunnya opini menjadi Wajar Dalam Pengecualian

(WDP) adalah pembatasan lingkup pemeriksaan, yaitu terjadi bencana banjir (Force Majeur) yang menghilangkan dokumen-dokumen bukti pertanggung jawaban.

Pada Pemerintah Daerah opini dapat diperoleh atas SPI sesuai dengan yang disampaikan oleh Nanda Subhan Liandi (2022) mengambil kesimpulan bahwa hasil penelitian secara simultan Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK atas LKPD berpengaruh signifikan terhadap opini BPK atas LKPD. Oka Purnawan Widodo (2017) mengambil kesimpulan Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan opini pemeriksaan BPK atas LKPD.

Dewi Rahmasari (2017) SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan serta tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Nuhoni Nalurita (2015) Kelemahan SPI berpengaruh negative terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, Total aset sebagai nilai dari ukuran (size) tidak berpengaruh terhadap penentuan kredibilitas laporan keuangan Pemerintah daerah, Ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah serta Opini tahun sebelumnya

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kredibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini diwakili oleh opini BPK. Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhol Fitrios (2020) SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini LKPD sedangkan dana insentif dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap opini LKPD, SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tindak lanjut rekomendasi audit sedangkan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi audit, serta SPI dan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi sedangkan kepatuhan berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi. Mimelientesa Irman & Suryati (2017) Kelemahan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit, ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh pada penerimaan opini WTP sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif pada opini WTP dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada opini WTP. Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli (2014) SPI dan Kepatuhan Peraturan Perundang- undangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP, Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan Opini WTP dan Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada penerimaan opini WTP. Darmawati (2017) Kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini BPK RI. Ahmad Faishol (2016) SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Opini yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan telah mendapatkan Opini WTP namun masih terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat entitas mengalami penurunan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, dari WTP menjadi WDP karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan maka dari itu penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas LKPD periode tahun 2013 - 2023. Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Selatan Tahun 2023.
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara parsial & simultan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada

Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Selatan Tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota & Kabupaten Di Kalimantan Selatan 2013-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara parsial & simultan terhadap opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota & Kabupaten Di Kalimantan Selatan Tahun 2013-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai masalah yang diteliti serta mendapatkan pengalaman yang berharga dari penelitian ini.

2. Bagi Lembaga Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi sertamasukan bagi akademisi dan peneliti yang akan datang untuk membahas topik penelitian yang serupa dan diharapkan dapat dijadikan

sumber informasi bagi kegiatan perkuliahan dan dapat dijadikan sebagai pembendaharaan di perpustakaan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian di masa yang akan datang dan memberikan informasi untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut serta perluasan ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kalimantan Selatan pada instansi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan melakukan penelitian dengan mengambil data dan menganalisis data yang diperoleh dari Instansi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Desember 2023 sampai dengan Oktober 2024 seperti dilampirkan pada lampiran 1.